

TRANSFORMASI PERAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN

Aura Pangeran Java - Universitas Stikubank Semarang

Pendahuluan

Gender tetap menjadi topik mendesak dalam transformasi hukum, politik, dan struktur keluarga kontemporer, menyoroti ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Analisis perspektif gender dalam hukum keluarga mengungkap disparitas relasi domestik, didukung bukti empiris yang menuntut kajian mendalam terhadap peran dan kewajiban suami-istri.

Angka perceraian di Indonesia meningkat signifikan, mencapai 516.334 kasus pada 2022 (kenaikan 15,31% dari tahun sebelumnya), dipengaruhi pergeseran sosial-budaya, tekanan ekonomi, dan komunikasi suboptimal.¹ Fenomena ini merefleksikan dinamika sosial luas, dengan 80% kasus melibatkan rumah tangga muda dalam lima tahun pertama, menimbulkan pertanyaan krusial mengenai akar perceraian pada pasangan yang tampak harmonis.

Kesetaraan gender, yakni perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan termasuk pernikahan, dapat meredam konflik berujung perceraian melalui integrasi hak perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses ekonomi.² Namun, implementasinya berpotensi memicu perceraian jika mengancam hierarki kekuasaan tradisional, seperti dalam masyarakat egaliter di mana perempuan lebih empowered untuk meninggalkan relasi tidak kondusif. Cerai gugat oleh istri yang dominan mencerminkan keberanian perempuan, sehingga diperlukan komunikasi efektif untuk mitigasi.

Kesetaraan gender krusial mengatasi konflik rumah tangga, terutama ketidaksetaraan distribusi tugas domestik yang menimbulkan beban ganda pada perempuan pekerja, memicu stres dan frustrasi.³ Implementasinya meliputi pembagian tugas proporsional, keputusan kolaboratif, pengakuan hak intrinsik, dan komunikasi transparan, membentuk kemitraan saling menguntungkan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan nilai kesetaraan bagi anak-anak.

Definisi dan Konsep Dasar

Perceraian dalam kerangka hukum perdata Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami

¹ E. Djohan, *Perempuan dan Perubahan Sosial: Dari Rumah Tangga ke Ruang Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 45-67; Naila Kabeer, "Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: The 'Endless Variety' and 'Monotonous Similarity' of Patriarchal Constraints," *Feminist Economics* 22, no. 1 (2016): 295-321.

² N. Nurlaelah dan R. Hidayat, "Kesetaraan Gender dalam Pernikahan: Implikasi terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2023): 112-130.

³ A. Pratiwi dan F. Rahman, "Beban Ganda Perempuan Pekerja di Indonesia: Analisis Peran Suami dalam Pengasuhan Anak," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 35, no. 1 (2019): 123-140.

amandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme peradilan dan wajib memenuhi persyaratan tertentu, seperti keberadaan alasan yang sah, di antaranya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan. Proses hukum perceraian dapat dilalui melalui dua jalur utama, yakni cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merujuk pada gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak (suami atau istri) kepada pengadilan, sedangkan cerai talak merupakan bentuk perceraian yang diinisiasi oleh suami melalui pengucapan talak di hadapan pengadilan. Proses peradilan mengedepankan upaya mediasi sebelum memutus perkara, dan apabila rekonsiliasi tidak tercapai, pengadilan akan menetapkan hak-hak pasca-perceraian seperti nafkah dan hak asuh anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Amandemen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menekankan pada penguatan perlindungan hak-hak wanita dan anak pasca-perceraian, serta klarifikasi prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perceraian. Ketentuan ini mencakup regulasi mengenai kewajiban mantan suami untuk menyediakan nafkah dan hak asuh anak, yang harus dilaksanakan sesuai putusan pengadilan. Dengan demikian, kerangka hukum perceraian di Indonesia bertujuan untuk menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat, khususnya wanita dan anak.

Perubahan Peran Gender dalam Rumah Tangga

Partisipasi wanita sebagai pencari nafkah utama telah menonjol dalam masyarakat kontemporer, dengan implikasi signifikan. Secara ekonomi, hal ini meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi ketergantungan pada sumber tunggal, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi makro melalui perluasan angkatan kerja. Dinamika keluarga berubah dengan distribusi tanggung jawab finansial yang lebih setara, memperkuat pengaruh wanita dalam pengambilan keputusan dan memajukan kesetaraan gender.⁵ Namun, tantangan seperti kesenjangan upah dan beban ganda (domestik-profesional) tetap ada, sehingga memerlukan lingkungan kerja inklusif dengan cuti setara dan fleksibilitas jadwal. Transformasi ini mendorong perubahan sosial luas, di mana wanita diakui sebagai pemimpin di politik dan bisnis, memengaruhi ekonomi rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan ini mencerminkan transformasi sosial yang lebih luas, di mana perempuan diakui tidak hanya sebagai pendukung rumah tangga, tetapi juga sebagai aktor penting dalam ekonomi, politik, dan kepemimpinan publik. Pergeseran tersebut turut memengaruhi struktur kekuasaan dalam keluarga, menantang pola peran tradisional yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan,⁶ yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengurus rumah tangga.

Konflik peran kerap muncul ketika identitas gender tradisional terguncang. Suami yang merasa kehilangan peran dominan dapat mengalami tekanan psikologis dan krisis

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Pasal 1-2.

⁵ BPS, *Statistik Gender Indonesia 2023*, 89-95

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (3).

otoritas, sedangkan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama sering menghadapi ketimpangan beban domestik meski kontribusi ekonominya besar. Kurangnya komunikasi dan persepsi yang tidak setara dapat memperbesar ketegangan, memicu perselisihan berkepanjangan, bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, keseimbangan peran gender baru perlu dibangun melalui komunikasi terbuka, kompromi, dan pemahaman egaliter agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Kemandirian Ekonomi Perempuan

Kajian empiris menunjukkan bahwa perempuan mandiri finansial lebih berani mengambil keputusan seperti perceraian, karena yakin mampu memenuhi kebutuhan diri dan anak-anak.⁷ Dengan demikian, kemandirian ini melampaui aspek finansial, mencakup pemberdayaan dan penguatan rasa percaya diri dalam pengambilan keputusan krusial. Data statistik menunjukkan peningkatan angka perceraian di Indonesia, dengan dominasi cerai gugat oleh istri: sekitar 75% kasus pada 2022 (BPS), dan 73% dari 93% perempuan yang mengajukan gugatan mapan secara ekonomi (Kementerian Agama RI).⁸ Perubahan struktur sosial dan nilai kesetaraan gender memengaruhi dinamika pernikahan, di mana nilai tradisional yang tidak selaras dengan ekspektasi kontemporer sering mengarah pada konflik dan perceraian jika tidak dikelola efektif.⁹

Berdasarkan Databoks (2023), Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Thailand dalam persentase perempuan yang memiliki pekerjaan memungkinkan pengelolaan urusan rumah tangga efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun perempuan Indonesia semakin aktif di ranah kerja, mereka masih menghadapi beban tanggung jawab domestik yang substansial. Situasi tersebut mencerminkan tantangan dalam merealisasikan kesetaraan gender secara komprehensif, di mana peran produktif dan reproduktif perempuan sering kali berjalan secara paralel tanpa dukungan struktural yang memadai.



Gambar: databoks.katadata.co.id

⁷ Naila Kabeer, "Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency," 310-315.

⁸ Kemenag, *Laporan Tahunan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama 2022*, 22-25.

⁹ BPS, *Statistik Gender Indonesia 2023*, 145 (berdasarkan data Databoks yang dirujuk dalam laporan BPS); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Nasional Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampak Ketidakadilan Gender* (Jakarta: KemenPPPA, 2022), <https://www.kemenpppa.go.id>, 67.

Perspektif Hukum Perdata

Dalam ketentuan serta peraturan yang termuat dalam Perundang-Undangan Perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam bahasan Bab Kewajiban Suami Istri, Di mana terdapat Pasal-Pasal yang dinilai memiliki nilai subordinasi terhadap kaum perempuan yang terlihat jelas dari beberapa pasal berikut:¹⁰

1. Pasal 31 Ayat (1)

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

2. Pasal 31 Ayat (3)

Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

3. Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Selanjutnya mengatur Kompilasi Hukum Islam bab XII yaitu hak yang dimiliki oleh suami dan istri sebagai berikut:¹¹

1. Pasal 79 ayat (1)

Bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan isteri ibu rumah tangga.

2. Pasal 80 ayat (1)

Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya.

3. Pasal 83 ayat (3)

Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya.

4. Pasal 80 ayat (5)

Bahwa kewajiban-kewajiban suami akan gugur apabila isteri musyuz.

5. Pasal 83 ayat (2)

6. Bahwa isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut ajaran syariat Islam, akad pernikahan tidak identik dengan akad kepemilikan, melainkan ikatan kewajiban bagi kedua pihak, dengan beban tanggung jawab suami yang lebih berat dibandingkan istri. Hak dan kewajiban suami serta istri pada dasarnya bersifat setara; kewajiban dapat dilaksanakan oleh siapa pun di antara mereka, sedangkan hak merupakan penerimaan bagi masing-masing pihak.

Kewajiban didefinisikan sebagai tindakan wajib sesuai ketentuan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, hak terbagi menjadi hak Allah dan hak sesama manusia (hak Adam), di mana hak istri atas suami termasuk hak Adam. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami meliputi:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab V (Kewajiban Suami Istri), Pasal 30-34.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XII (Hak dan Kewajiban Suami Istri), Pasal 80-85; A. W. Khallaf, *Ilmu Fiqh dan Qānūn Islām* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 150-160.

1. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana disepakati para fuqaha sebagai tanggung jawab mutlak suami, bahkan ketika ia bekerja jauh dari rumah.¹²
2. Pergaulan yang baik (mu'āsyarah bi al-ma'rūf), yakni kewajiban suami memperlakukan istri secara mulia dan saling menghormati.
3. Menjaga dari dosa, melalui saling menasihati dengan kelembutan dan berlandaskan ilmu agama.
4. Cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sebagai dasar ketenangan (*sakinah*) rumah tangga.
5. Ketaatan dalam kebaikan, di mana istri menaati suami selama tidak bertentangan dengan syariat.
6. Tempat tinggal bersama sebagai simbol tanggung jawab keluarga, yang kini dapat ditafsirkan lebih fleksibel dalam konteks kesetaraan gender melalui komunikasi dan kesepakatan bersama.
7. Menjaga kehormatan saat berpisah, dengan membatasi interaksi yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mewajibkan mediasi sebagai tahap awal perceraian untuk mencapai rekonsiliasi damai, dilakukan oleh mediator kompeten (hakim atau pihak bersertifikasi) guna mengurangi konflik, memfasilitasi komunikasi, dan mencari solusi saling menguntungkan. Proses ini meringankan beban pengadilan melalui penyelesaian non-litigasi.¹³ Jika berhasil, pasangan menghindari perceraian traumatis; jika gagal, proses berlanjut ke pengadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tahapan mediasi meliputi: (1) pertemuan awal, (2) negosiasi, dan (3) penetapan hasil mediasi. Keberhasilan bergantung pada kesiapan emosional kedua pihak, meskipun sering hanya formalitas jika salah satu mantap bercerai.

Hakim dalam perkara perceraian perlu mempertimbangkan isu gender secara komprehensif, menyoroti posisi dan hak suami-istri, pengaruh norma sosial-budaya terhadap peran, serta dampak ekonomi seperti kerentanan finansial perempuan, kontribusi terhadap harta bersama, dan tunjangan pasca-perceraian. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hakim harus memprioritaskan perlindungan korban perempuan. Konteks ini mencakup peran perempuan sebagai pengasuh anak (hak asuh), kesulitan ekonomi pasca-perceraian, dan kebutuhan dukungan bagi korban KDRT. Sensitivitas gender hakim perlu ditingkatkan untuk mengatasi bias patriarkal, sehingga putusan menjamin keadilan dan kesetaraan bagi kedua pihak.

Konflik Harapan Gender

Dengan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk menetapkan peran pribadinya, pasangan dapat bekerja sama dalam membentuk lingkungan yang mendukung kesetaraan gender serta saling pengertian. Kesetaraan gender dalam alokasi tanggung jawab domestik bukan hanya krusial bagi kesejahteraan individu, tetapi juga bagi keberlanjutan harmonis relasi keluarga. Ketidakadilan dalam distribusi tugas berpotensi menimbulkan ketegangan antar-pasangan, yang pada akhirnya dapat

¹² Khallaf, *Ilmu Fiqh dan Qānūn Islām*, 152-155.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

menghambat perkembangan optimal anak-anak. Oleh karena itu, perempuan kontemporer secara proaktif mengadvokasi pengakuan dan dukungan dari pasangan mereka mengenai pembagian tanggung jawab. Mereka mengharapkan partisipasi yang lebih mendalam dari suami dalam mengelola urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, demi membangun dinamika yang lebih seimbang dan kohesif. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, komunikasi yang efektif antara suami dan istri menjadi elemen fundamental. Keduanya harus terlibat dalam dialog yang mendalam, meraih konsensus terkait distribusi tugas yang adil, serta saling memberikan dukungan. Selain itu, perubahan paradigma masyarakat terhadap norma peran gender konvensional sangat diperlukan untuk memupuk kesetaraan yang lebih inklusif dalam konteks rumah tangga. Dengan demikian, perempuan tidak hanya dapat mengejar ambisi profesional mereka, tetapi juga merasakan dukungan yang memadai dalam peran sebagai ibu dan pengelola urusan domestik.¹⁴

Dalam Perceraian dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Peran perempuan sebagai pencari nafkah semakin menonjol di masyarakat kontemporer, dengan implikasi ekonomi dan sosial yang substansial.¹⁵ Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi ketergantungan finansial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi makro melalui keterlibatan yang lebih luas.¹⁶ Dinamika ini mendistribusikan tanggung jawab secara lebih setara, memperkuat pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan kesetaraan gender. Selain itu, perempuan pekerja menjadi teladan bagi generasi muda, menunjukkan potensi prestasi profesional sambil mendorong perubahan sosial luas, seperti pengakuan perempuan sebagai pemimpin di politik dan bisnis, yang memengaruhi rumah tangga dan masyarakat.

Namun, transformasi ini disertai tantangan, termasuk disparitas upah dan beban ganda (domestik-profesional), yang menuntut lingkungan kerja inklusif dengan cuti setara serta fleksibilitas jadwal.¹⁷ Konflik peran tradisional sering muncul akibat pergeseran ini, di mana norma budaya dan hukum Indonesia (seperti Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan) menempatkan suami sebagai kepala keluarga finansial, sementara istri sebagai pengelola

domestik. Akses perempuan ke pendidikan dan pekerjaan membuatnya mandiri secara finansial dan keputusan, mengganggu dinamika hierarkis.

¹⁴ D. P. Sari, "Komunikasi Interpersonal dalam Pernikahan: Menuju Pembagian Peran Gender yang Setara," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 2 (2021): 200-215, <https://doi.org/10.33096/jik.v18i2.789>.

¹⁵ E. Djohan, *Perempuan dan Perubahan Sosial: Dari Rumah Tangga ke Ruang Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 45-50 (diskusi tentang peran perempuan kontemporer dan implikasi sosialnya).

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Gender Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), <https://www.bps.go.id/publication/2023/09/29/statistik-gender-indonesia-2023.html>, 89-95 (data partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan dampak ekonomi makro).

¹⁷ A. Pratiwi dan F. Rahman, "Beban Ganda Perempuan Pekerja di Indonesia: Analisis Peran Suami dalam Pengasuhan Anak," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 35, no. 1 (2019): 123-130; Naila Kabeer, "Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: The 'Endless Variety' and 'Monotonous Similarity' of Patriarchal Constraints," *Feminist Economics* 22, no. 1 (2016): 310-315

Konflik timbul ketika suami merasa otoritasnya terancam, menyebabkan tekanan psikis, sementara perempuan menuntut pembagian tugas adil termasuk domestik dan pengasuhan anak meskipun sering dibebani tidak proporsional. Kurangnya komunikasi efektif memperburuk kesalahpahaman berkepanjangan seperti perselisihan keuangan atau pengasuhan, merefleksikan kemajuan kesetaraan namun menuntut adaptasi bersama. Tanpa keseimbangan peran baru, konflik dapat merusak keharmonisan pernikahan, sehingga esensial memupuk komunikasi, kompromi, dan pemahaman egaliter.¹⁸

Ilustrasi umum adalah istri sebagai pencari nafkah utama, seperti manajer di perusahaan besar, sementara suami pekerja lepas dengan pendapatan fluktuatif. Awalnya, pembagian tanggung jawab (istri fokus finansial, suami domestik) ideal, tapi pergeseran memicu ketegangan: suami krisis identitas akibat norma tradisional, menimbulkan rendah diri; istri beban tidak seimbang karena mendominasi tugas rumah tangga. Akumulasi konflik kecil dari kurangnya komunikasi konstruktif mengganggu harmoni, kecuali kesepakatan adil dan saling hormat.¹⁹

Kesimpulan

Transformasi peran gender dalam rumah tangga mencerminkan perubahan mendasar dalam struktur sosial dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pergeseran peran ekonomi, di mana perempuan semakin aktif sebagai pencari nafkah, membuka ruang kesetaraan sekaligus menimbulkan ketegangan baru ketika nilai-nilai tradisional belum sepenuhnya beradaptasi. Kesetaraan gender dapat memperkuat keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi dan kolaborasi yang seimbang, namun juga berpotensi memicu konflik apabila persepsi terhadap peran domestik dan otoritas tidak mengalami pembaruan.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menegaskan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca-perceraian. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa bias patriarkal dan stigma sosial terhadap perempuan bercerai. Transformasi peran gender menuntut pembacaan hukum yang lebih sensitif terhadap kesetaraan, agar perlindungan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga efektif.

Untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial, diperlukan langkah konkret berupa pendidikan pranikah berbasis kesetaraan gender, konseling keluarga yang mudah diakses, serta kebijakan kerja yang ramah keluarga, seperti cuti setara dan fleksibilitas waktu. Dengan demikian, kesetaraan gender bukan sekadar agenda moral, tetapi fondasi bagi rumah tangga yang adil, sehat, dan berkelanjutan dalam masyarakat modern Indonesia.

¹⁸ D. P. Sari, "Komunikasi Interpersonal dalam Pernikahan: Menuju Pembagian Peran Gender yang Setara," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 2 (2021): 200-210, <https://doi.org/10.33096/jik.v18i2.789> (strategi komunikasi dan kompromi untuk adaptasi peran).

¹⁹ N. Nurlaelah dan R. Hidayat, "Kesetaraan Gender dalam Pernikahan: Implikasi terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2023): 120-125

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). (2023). *Laporan Tahunan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama 2022*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Nasional Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Dampaknya terhadap Perceraian*. KPPPA.
- Nurlaelah, N., & Hidayat, R. (2023). "Kesetaraan Gender dalam Pernikahan: Implikasi terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Indonesia". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 112-130.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik gender Indonesia 2023*. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2023/09/29/statistik-gender-indonesia-2023.html>
- Djohan, E. (2018). *Perempuan dan perubahan sosial: Dari rumah tangga ke ruang publik*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan nasional pencegahan kekerasan dalam rumah tangga: Dampak ketidakadilan gender*. KemenPPPA. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Pratiwi, A., & Rahman, F. (2019). Beban ganda perempuan pekerja di Indonesia: Analisis peran suami dalam pengasuhan anak. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 35(1), 123-140.
- Sari, D. P. (2021). Komunikasi interpersonal dalam pernikahan: Menuju pembagian peran gender yang setara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 200-215. <https://doi.org/10.33096/jik.v18i2.789>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik gender Indonesia 2023*. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2023/09/29/statistik-gender-indonesia-2023.html>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Laporan statistik perkawinan dan cerai 2022*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. <https://www.kemenag.go.id>
- Suryani, E. (2020). Kesetaraan gender dalam rumah tangga: Tantangan dan peluang di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 25(2), 45-62.
- Khallaf, A. W. (2015). *Ilmu fiqh dan qānūn Islām* (Terjemahan). Pustaka Firdaus.
- Suryani, E., & Pratiwi, A. (2021). Isu gender dalam putusan pengadilan perceraian: Analisis sensitivitas hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 16(1), 78-95.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- Kabeer, Naila. (2016). *Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: The "Endless Variety" and "Monotonous Similarity" of Patriarchal Constraints*. Feminist Economics, 22(1), 295-321.
- Coltrane, Scott. (2000). *Research on Household Labor: Modeling and Measuring the Social Embeddedness of Routine Family Work*. Journal of Marriage and Family, 62(4), 1208-1233.